



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Binuang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/2 Mei 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/II/Res.4.2/2024/ Resnarkoba;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Anak menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukumnya, tetapi oleh karena berdasarkan Pasal 3 huruf c, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak wajib didampingi Advokat, maka berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta tanggal 1 Februari 2024, Anak dalam perkara ini didampingi oleh Sdr. Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT10 RW04, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan selama pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rantau;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Timbul Mukti Ali dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai yang beralamat Jalan Negara Dipa No. 455 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;

Anak didampingi oleh orangtua Anak

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar dan membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tanggal 15 Januari 2024 atas nama Anak Anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Timbul Mukti Ali, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Amuntai di Rantau;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 6 Februari 2024, No. Reg. Perkara PDM-7/tapin/01/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di LPKA selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok malboro filter black warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya dikarenakan anak masih muda dan diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-7/Tapin/01/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia, **Anak** pada Kamis, Tanggal 11 Januari 2024 sekira 21.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl Transat Desa Pualam Sari Rt 007 Rw 002 Kel Transat Kec Binuang Kab. Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”**, dilakukan oleh *Anak* pada saat itu berusia 17 tahun 8 bulan (sesuai dengan identitas kartu keluarga belum menikah) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 skira pukul 22.00 *Anak* mendapatkan sabu dari sdr. Mujihan (Daftar Pencarian Orang) dengan cara menghubungi melalui wa dengan mengatakan, “mau beli sabu sebanyak sekantong” kemudian *Anak* disuruh menunggu sekitar 30 menit dan mendapatkan intruksi bahwa narkoba ditaruh di Transat di Blok M Desa Pualam Sari Kelurahan Transat Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya disamping Menara. Atas instruksi tersebut *Anak* mengambilnya kemudian kembali ke pondok di Desa Pantai untuk dipaketi kembali;
- Bahwa dari 1 kantong yang kira-kira seberat 5 gr tersebut *Anak* beli

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang pembayarannya dilakukan apabila telah laku terjual;

- Bahwa dari 1 kantong tersebut *Anak* olah menjadi 20 paket yang rencananya akan dijual dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas laporan dari Masyarakat pada Hari Kamis, Tanggal 11 Januari 2024 Skj 21.00 Wita. Di Jl Transat Ds Pualam Sari Rt 007 Rw 002 Kel Transat Kec Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah orang tuanya, *Anak* didatangi beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota polres tapin, dari satuan sat narkoba, kemudian anggota sat narkoba tersebut mencari *Anak* dan mengatakan kamu menjual narkoba jenis sabu ya, kemudian *Anak* jawab IYA setelah itu dilakukan penggedahan badan dan tempat dan ditemukan 4 paket narkoba jenis sabu di lemari kamar *Anak*.
- Bahwa dari tanggal 4 Januari 2024 hingga 11 Januari 2024 paket sabu tersebut telah terjual 16 paket dengan keuntungan dari hasil menjual narkoba tersebut sekitar Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah)
- Kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris terbukti mengandung **Metamfetamina** sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0040 tanggal 15 Januari 2024, terdaftar dalam Golongan I (satu) dan dilakukan penimbangan dengan Berat Bersih 0,24 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/10846.00/Januari/2024 tanggal 12 Januari 2024

Bahwa perbuatan *Anak* tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, *Anak* pada Kamis, Tanggal 11 Januari 2024 sekira 21.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl Transat Desa Pualam Sari Rt 007 Rw 002 Kel Transat Kec Binuang Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, dilakukan oleh *Anak* pada saat itu berusia 17 tahun 8

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan (sesuai dengan identitas kartu keluarga belum menikah) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 skira pukul 22.00 *Anak* mendapatkan sabu dari sdr. Mujihan (Daftar Pencarian Orang) dengan cara menghubungi melalui wa dengan mengatakan, "mau beli sabu sebanyak sekantong" kemudian *Anak* disuruh menunggu sekitar 30 menit dan mendapatkan intruksi bahwa narkoba ditaruh di Transat di Blok M Desa Pualam Sari Kelurahan Transat Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya disamping Menara. Atas instruksi tersebut *Anak* mengambalnya kemudia kembali ke pondok di Pantai untuk dipaketi kembali;
- Bahwa dari 1 kantong yang kira-kira seberat 5 gr tersebut *Anak* beli seharga Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang pembayarannya dilakukan apabila telah laku terjual;
- Bahwa darai 1 kantong tersebut *Anak* olah menjadi 20 paket yang rencananya akan dijual dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas laporan dari Masyarakat pada Hari Kamis, Tanggal 11 Januari 2024 Skj 21.00 Wita. Di Jl Transat Ds Pualam Sari Rt 007 Rw 002 Kel Transat Kec Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah orang tuanya, *Anak* didatangi beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota polres tapin, dari satuan sat narkoba, kemudian anggota sat narkoba tersebut mencari *Anak* dan mengatakan kamu menjual narkoba jenis sabu ya, kemudian *Anak* jawab IYA setelah itu dilakukan penggledahan badan dan tempat dan ditemukan 4 paket narkoba jenis sabu di lemari kamar *Anak*.
- Bahwa dari tanggal 4 Januari 2024 hingga 11 Januari 2024 paket sabu tersebut telah terjual 16 paket dengan keuntungan dari hasil menjual narkoba tersebut sekitar Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah)
- Kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris terbukti mengandung **Metamfetamina** sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0040 tanggal 15 Januari 2024, terdaftar dalam Golongan I (satu) dan dilakukan penimbangan dengan Berat Bersih 0,24 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/10846.00/Januari/2024 tanggal 12 Januari 2024

Bahwa perbuatan *Anak* tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor 28/Lit.A/I/2024/Amt tanggal 15 Januari 2024 yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah diuraikan diatas, serta dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim serta Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini perkenankanlah kiranya kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan suatu pendapat bahwa klien yang bernama Anak dapat diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura, hal ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Klien melakukan tindak pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tetapi mengingat klien masih di bawah umur, maka pendidikan anak harus terus berlanjut dan diperlukan pembinaan yang lebih khusus sehingga mohon kiranya anak ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) agar anak menjadi disiplin, bisa dididik sesuai dengan bakat dan potensi yang klien miliki dan juga fasilitas penunjang lain yang dapat mendukung untuk klien agar dapat melanjutkan pendidikan serta pembinaan lainnya yang sesuai dengan potensi yang klien miliki;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Teguh Permana bin Maslansyah (alm.)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Transat Desa Pualam Sari RT007 RW002 Kelurahan Transat Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah orang tua Anak;
- Bahwa pada awalnya, Anggota Kepolisian Resor Tapin mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada diduga menjual narkotika jenis sabu di Jalan Transat Desa Pualam Sari RT007 RW002 Kelurahan Transat Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di rumah Anak. Selanjutnya Saksi bersama tim datang ke lokasi tersebut dan mendapati Anak sedang bersama dengan kakak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan temannya di ruang tamu rumahnya. Saksi bertanya mengenai penjualan narkoba jenis sabu kepada Anak dan dibenarkan oleh Anak. Selanjutnya Saksi menanyakan tempat menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh Anak bahwa narkoba tersebut disimpan di atas lemari. Saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan mendapati barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah. Kemudian Saksi membawa Anak ke Kantor Kepolisian Resor Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu adalah Anak;
- Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Mujihan als. Uji pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 di Pasar Desa Binuang dalam bentuk 1 (satu) kantung besar berisi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, seluruh narkoba jenis sabu tersebut akan dijual ke teman-temannya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 16 (enam belas) paket, sedangkan sisa 4 (empat) paket dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Anak seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat total 5 (lima) gram yang terbagi dalam 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Anak bervariasi, mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang sudah didapat Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut digunakan oleh Anak untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa ibu Anak tersebut tidak mengetahui bahwa Anak menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dijual;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak belum bekerja;
- Bahwa Anak sudah menikah dan memiliki seorang anak berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak bukan merupakan residivis dan tidak masuk dalam jaringan illegal narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Denny Aditya Bin Gozali Rahman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Transat Desa Pualam Sari RT007 RW002 Kelurahan Transat Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah orang tua Anak;
- Bahwa pada awalnya, Anggota Kepolisian Resor Tapin mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada diduga menjual narkoba jenis sabu di Jalan Transat Desa Pualam Sari RT007 RW002 Kelurahan Transat Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di rumah Anak. Selanjutnya Saksi bersama tim datang ke lokasi tersebut dan mendapati Anak sedang bersama dengan kakak dan temannya di ruang tamu rumahnya. Saksi bertanya mengenai penjualan narkoba jenis sabu kepada Anak dan dibenarkan oleh Anak. Selanjutnya Saksi menanyakan tempat menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh Anak bahwa narkoba tersebut disimpan di atas lemari. Saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan mendapati barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah. Kemudian Saksi membawa Anak ke Kantor Kepolisian Resor Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu adalah Anak;
- Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Mujihan als. Uji pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 di Pasar Desa Binuang dalam bentuk 1 (satu) kantung besar berisi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, seluruh narkoba jenis sabu tersebut akan dijual ke teman-temannya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 16 (enam belas) paket, sedangkan sisa 4 (empat) paket dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Anak seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat total 5 (lima) gram yang terbagi dalam 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Anak bervariasi, mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang sudah didapat Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut digunakan oleh Anak untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa ibu Anak tersebut tidak mengetahui bahwa Anak menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dijual;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak belum bekerja;
- Bahwa Anak sudah menikah dan memiliki seorang anak berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak bukan merupakan residivis dan tidak masuk dalam jaringan illegal narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Narkoba Jenis Sabu dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0040 perihal Hasil Uji Sampel Pihak Ketiga oleh Ketua Tim Penguji Dwi Endah Saraswati yang pada hasilnya menyatakan positif mengandung metamfetamina;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/10846.00/Januari/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan hasil penimbangan Berat Bersih 0,24 gram;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, surat maupun barang bukti;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Anak memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Transat Desa Pualam Sari RT007 RW002

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Transat Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah orang tua Anak;

- Bahwa pada awalnya, Anak sedang santai bersama dengan kakak dan teman Anak (Sdr. Paseh) di ruang tamu rumah orang tua Anak. Selanjutnya anggota polisi datang dan Anak ditanya mengenai penjualan narkoba jenis sabu dan Anak benarkan. Kemudian Anak ditanya tempat menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan Anak jawab narkoba tersebut disimpan di atas lemari. Tim Kepolisian Resor Tapin langsung menuju tempat yang dimaksud dan mendapati barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah. Kemudian Anak dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pemilik narkoba jenis sabu adalah Anak;
 - Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Mujihan als. Uji pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 di Pasar Desa Binuang dalam bentuk 1 (satu) kantung besar berisi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa seluruh narkoba jenis sabu tersebut dijual ke teman-temannya;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 16 (enam belas) paket, sedangkan sisa 4 (empat) paket dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Anak seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat total 5 (lima) gram yang terbagi dalam 20 (dua puluh) paket;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Anak bervariasi, mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang sudah didapat Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa keuntungan tersebut digunakan oleh Anak untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Anak hanya menyimpan di rumah, tepatnya di atas lemari;
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Anak sudah menikah dan memiliki seorang anak berusia 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Anak bukan merupakan residivis dan tidak masuk dalam jaringan illegal narkoba;
 - Bahwa Anak tidak memiliki pekerjaan lain selain menjual narkoba jenis sabu;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak masih sanggup

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik Anak menjadi pribadi yang lebih baik, maka orang tua Anak memohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana saksi-saksi dan Anak membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Transat Desa Pualam Sari RT007 RW002 Kelurahan Transat Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah orang tua Anak;
2. Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah ditemukan di atas lemari;
3. Bahwa pemilik narkoba jenis sabu adalah Anak;
4. Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Mujihan als. Uji pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 di Pasar Desa Binuang dalam bentuk 1 (satu) kantung besar berisi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu;
5. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 16 (enam belas) paket, sedangkan sisa 4 (empat) paket dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
6. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Anak seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat total 5 (lima) gram yang terbagi dalam 20 (dua puluh) paket;
7. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Anak bervariasi, mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang sudah didapat Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa Anak tidak memiliki pekerjaan lain selain menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa adapun unsur nya dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, mereka mengaku bernama Anak dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Anak yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Anak bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta



- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi";
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri";
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas ternyata bahwa berdasarkan keterangan Anak sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang/yang berwajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum meskipun tidak terpenuhi keseluruhan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan disuatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun;

Menimbang, bahwa pengertian "*Memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (*Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika*);

Menimbang, bahwa pengertian "*Menyimpan*" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. (*Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika*);

Menimbang, bahwa pengertian "*Menguasai*" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (*Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika*);

Menimbang, bahwa pengertian "*Menyediakan*" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). *Menyediakan* berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan. (*Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika*);

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan cadangan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu atau setidaknya terdapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu-waktu dapat menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Anak serta alat bukti dan barang bukti dipersidangan bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Transat Desa Pualam Sari RT007 RW002 Kelurahan Transat Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah orang tua Anak;

Menimbang, bahwa pada awalnya, Anggota Kepolisian Resor Tapin mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada diduga menjual narkotika jenis sabu di Jalan Transat Desa Pualam Sari RT007 RW002 Kelurahan Transat Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di rumah Anak. Selanjutnya Saksi Teguh Permana dan Saksi Muhammad Denny Aditya bersama tim datang ke lokasi tersebut dan mendapati Anak sedang bersama dengan kakak dan temannya di ruang tamu rumahnya. Saksi Teguh Permana dan Saksi Muhammad Denny Aditya bertanya mengenai penjualan narkotika jenis sabu kepada Anak dan dibenarkan oleh Anak. Selanjutnya Saksi Teguh Permana dan Saksi Muhammad Denny Aditya menanyakan tempat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab oleh Anak bahwa narkotika tersebut disimpan di atas lemari. Saksi Teguh Permana dan Saksi Muhammad Denny Aditya langsung menuju tempat yang dimaksud dan mendapati barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah;

Menimbang, bahwa pemilik narkotika jenis sabu adalah Anak;

Menimbang, bahwa Anak mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Mujihan als. Uji pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 di Pasar Desa Binuang dalam bentuk 1 (satu) kantung besar berisi 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Anak, seluruh narkotika jenis sabu tersebut akan dijual ke teman-temannya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 16 (enam belas) paket, sedangkan sisa 4 (empat) paket dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Anak seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat total 5 (lima) gram yang terbagi dalam 20 (dua puluh) paket;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh Anak bervariasi, mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang sudah didapat Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan tersebut digunakan oleh Anak untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Anak, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut akan dijual;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin atau dokumen atas narkotika dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Anak belum memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Laporan Pengujian Narkotika Jenis Sabu dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0040 perihal Hasil Uji Sampel Pihak Ketiga oleh Ketua Tim Penguji Dwi Endah Saraswati yang pada hasilnya menyatakan positif mengandung metamfetamina

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa karena narkotika dalam perkara ini merupakan narkotika golongan I, maka tentang produksi, penggunaan, penguasaan, penyimpanan dan peredarannya sangat ketat diatur. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang diproduksi dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Anak menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk dijual. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat apa yang menjadi niat, maksud dan tujuan Anak memiliki menyimpan atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa niat Anak untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikuasainya terhenti karena anak ditangkap sehingga sabu-sabu yang telah dikuasainya ada padanya pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan unsur kedua memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Anak, yang relevansinya tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP, Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak lahir tanggal 2 Mei 2006 yang pada saat melakukan tindak pidana dibawah 18 tahun yakni masih berusia 17 tahun 8 bulan maka terhadap Anak diperiksa dan diadili dalam persidangan di Peradilan Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi Anak terdiri

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah diuraikan diatas, berpendapat bahwa klien yang bernama Anak dapat diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura, hal ini berdasarkan pertimbangan Klien melakukan tindak pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tetapi mengingat klien masih di bawah umur, maka pendidikan anak harus terus berlanjut dan diperlukan pembinaan yang lebih khusus sehingga mohon kiranya anak ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) agar anak menjadi disiplin, bisa dididik sesuai dengan bakat dan potensi yang klien miliki dan juga fasilitas penunjang lain yang dapat mendukung untuk klien agar dapat melanjutkan pendidikan serta pembinaan lainnya yang sesuai dengan potensi yang klien miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak di atas pada pokoknya menyarankan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak Anak dapat dijatuhi pidana penjara;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, yaitu “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan perbuatan yang dilakukan Anak termasuk kedalam kategori tindakan yang meresahkan masyarakat, sehingga Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana diatur pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu terhadap Anak dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya di depan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, Anak menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum serta terkait permohonan Anak akan dipertimbangkan sesuai dengan keadaan yang meringankan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Anak akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut di bawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya menyatakan sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut orang tua Anak dipersidangan menyatakan bahwa orang tua Anak menyerahkan sepenuhnya pada Hukum yang berlaku, dan mohon diberi hukuman yang ringan ringannya, bahwa Anak masih dibawah umur pada saat melakukan perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta orang tua Anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membinanya dengan lebih baik;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas kepentingan terbaik bagi Anak. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sebagai usaha yang terakhir, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 20 dan Pasal 85 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan maka dinyatakan Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut dilakukan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak telah menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Anak, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas in casu Anak sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Anak untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Anak yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan kewajiban melaksanakan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKA Kelas I B Martapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah;**dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yopi Wahyu Gustiansyah, S.H., Penuntut Umum, orang tua serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak.

Panitera,

Hakim,

Mulyadi, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22